

**SRATEGI INDONESIA DALAM MENGATASI PENYELUNDUPAN
NARKOTIKA LINTAS BATAS TAHUN 2013-2017 (STUDI KASUS:
KEPULAUAN RIAU)**

Oleh : Sri Rahayu Ningsih
E-mail : ayurahayu2703@gmail.com
Pembimbing: Dr. Syafri Harto, M.Si

Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Riau
Kampus Bina Widya km. 12,5 Simpang Baru – Pekanbaru 28293
Telp. (0761) 63277, 23430

Abstract

This paper is a study of the security strategy that explains about the smuggling of narcotics. This study discusses the strategy of Indonesia in addressing cross-border drug smuggling in Riau Islands in 2013-2017. The purpose of this study is to determine what strategies undertaken by Indonesia in addressing cross-border drug smuggling in the Riau Islands. Riau Islands is one of the provinces in Indonesia bordering with neighboring countries, the location is prone to make frequent occurrence Smuggling in Riau Islands, one of which is smuggling narcotics. Narcotics smuggling itself is a crime that is crimes committed by crossing national borders.

This is qualitative research which used descriptive methods, and collecting datas from interview, books, journals, articles, mass media, official ublications and relevant websites. This paper used the neoliberalism perspective written by Kenneth Waltz, analysis unit nation-state written by Mohtar Mas' oed and the theory is Strategy written by John Lovell.

The result of this research is that Indonesia's strategy in dealing with narcotics smuggling is to perform actions that optimize the role of BNN and external actions which by cooperation with Malaysia.

Keywords: Narcotic, Smuggling, Riau Island, Security Strategy.

Pendahuluan

Perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kenyataannya tidak hanya menciptakan berbagai kemudahan dan kenikmatan dalam kehidupan manusia, namun juga melahirkan berbagai problematika seiring dengan perubahan sistem nilai dalam masyarakat. Arus globalisasi yang pesat telah menyebabkan hubungan antar bangsa, antar masyarakat dan antar individu semakin dekat, saling tergantung dan saling mempengaruhi sehingga tercipta suatu dunia tanpa batas (*borderless world*). Hal tersebut kemudian berdampak pada fenomena kejahatan transnasional yang terus mengemuka merambah ke berbagai penjuru dunia dan telah diidentifikasi sebagai ancaman keamanan baru.

Kejahatan transnasional atau *Transnational Organized Crimes* (TOC) adalah tindak kejahatan lintas batas yang melibatkan dua Negara atau lebih. Kejahatan terorganisir transnasional merupakan ancaman terhadap Negara dan masyarakat yang dapat mengikis *human security* dan kewajiban dasar Negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Penyebab utama dari kejahatan transnasional adalah globalisasi. Karena globalisasi merupakan terjadinya liberalisasi pasar dan penurunan kepentingan perbatasan antar negara.¹ Penyebab lain mengapa kejahatan transnasional ini menjadi ancaman keamanan ialah karena adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.²

Kasus penyeludupan narkotika merupakan salah satu bentuk *Transnational Organized Crime* (TOC) yang sering kali lolos dari perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum. Penyeludupan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas negara. Narkotika adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang (pikiran, perasaan, dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

Indonesia tidak terlepas dari permasalahan ini. Indonesia sebagai negara yang wilayahnya berupa kepulauan, memiliki nilai lebih pada potensi sumber daya alam yang harus dioptimalkan.³ Bagi Indonesia, posisi di titik silang mempunyai arti penting, terutama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer. Hal ini memberikan keuntungan besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Indonesia, sekaligus juga mengandung potensi ancaman yang luas, baik secara militer maupun nonmiliter terhadap keamanan nasional, khususnya pada jalur transportasi (*Sea Lane of Transportation / SLOTT*) dan jalur komunikasi (*Sea Lane of Communication / SLOC*). Ancaman tersebut secara sistematis akan dapat mengancam kedaulatan negara, dan keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa.⁴

Sebagai negara berkembang di Asia, Indonesia hingga kini masih

¹ m.whitehouse.gov, *Strategy to Combat Transnational Organized Crime: Definition*, 22 Maret 2014, [artikel on-line], <http://m.whitehouse.gov/administration/eop/nsc/transnational-crime/definition>; Internet; diunduh pada 22 Agustus 2017

² James O. Finckenauer dan Ko-lin Chin, "Asian Transnational Organized Crime and Its Impact

on the United States," *National Institute of Justice* (Januari 2007): 5.

³ Wahyono, S.K., *Indonesia Negara Maritim*, (Jakarta: IKAPI, 2007), hlm. 1.

⁴ Kementerian Pertahanan RI, *Doktrin Pertahanan Negara*, (Jakarta: Kemhan RI, 2014), hlm. 26.

menjadi salah satu negara tujuan penyeludupan narkotika dan obat bahan berbahaya (narkotika). Wilayah Indonesia yang luas dan sebagian diantaranya berbatasan langsung dengan negara tetangga juga telah menjadi “pintu masuk” yang menarik bagi sindikat internasional untuk memasukkan narkotika ke negara ini. Salah satunya adalah melalui Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Kepulauan Riau atau yang sering di sebut kepri, adalah salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan dengan beberapa Negara, sering dijadikan pintu masuk bagi penyeludupan narkotika oleh sindikat internasional maupun pelaku perorangan. Penyeludupan dilakukan melalui jalur resmi, antarbandara, antarpelabuhan internasional maupun jalur tidak resmi. Letak wilayahnya yang berdekatan dengan negara tetangga membuat Provinsi Kepulauan Riau menjadi tempat yang sangat strategis dan merupakan salah satu tempat marak terjadinya tindak kegiatan ilegal, berupa tindakan kejahatan dan tindakan penyeludupan, karena lokasinya berbatasan langsung dengan negara lain.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan perspektif neorealisme.⁵ **Perspektif Neorealisme** merupakan sebuah bentuk atau gaya baru dari teori realisme yang pada dasarnya berawal dari pandangan bahwa teori hubungan internasional yang terbaik adalah yang memfokuskan kepada struktur sistem, unit-unit yang berinteraksi, kesinambungan dan perubahan sistem.

Neorealis sering juga disebut ‘realisme struktural’ yang berasumsi bahwa manusia terdiri dari beberapa struktur sistemis yang bekerjasama,

begitu pula dengan negara yang seharusnya dilihat dari segala aspek strukturalnya bukan hanya aspek kekuasaan atau politik saja. Dengan menggambarkan sistem politik internasional secara keseluruhan, dengan derajat struktural dan unit yang berbeda dan berhubungan pada waktu bersamaan, neorealisme mewujudkan otonomi politik internasional. Neorealisme mengimplikasikan bahwa dalam bentuk yang sekarang, Negara bangsa adalah perangkat permanen dalam sistem internasional. Konsep keamanan nasional mengacu pada situasi atau keadaan dimana unsur-unsur pokok yang membentuk suatu negara seperti kedaulatan, wilayah, penduduk, atau warga negara, basis ekonomi, pemerintahan dan sistem konstitusi serta nilai-nilai hakiki yang dianutnya terjamin eksistensinya dan dapat menjalankan fungsi sesuai tujuannya tanpa gangguan atau ancaman dari pihak manapun

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Strategi dari John Lovell. Strategi adalah suatu langkah yang digunakan untuk memenangkan pertempuran. Dalam sebuah strategi terdapat bermacam-macam taktik karena strategi merupakan pengumpulan dari perencanaan, pengaturan, serta susunan dari teknik agar bisa memenangkan pertempuran. Makna dan definisi strategi menurut John Lovell dalam bukunya *Foreign policy in perspective*, John Lovell mengatakan bahwa strategi adalah langkah-langkah atau keputusan-keputusan yang dirancang sebelumnya dalam suatu situasi kompetitif dimana hasil akhirnya tidak semata-mata bersifat untung-menguntungkan.

Berdasarkan fenomena yang ada, penulis ingin meneliti dan membahas lebih lanjut permasalahan yang terjadi, dengan judul “**Strategi**

⁵ Jackson, Robert & George Sorensen. 1999. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar

Indonesia dalam mengatasi penyeludupan narkotika lintas batas di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2013-2017 ?”

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengungkap permasalahan narkotika yang ada di Indonesia.
2. Menjelaskan gambaran umum mengenai penyeludupan narkotika di Provinsi Kepulauan Riau (Indonesia).
3. Untuk mengetahui bagaimana strategi Indonesia dalam mengatasi penyeludupan narkotika di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2013-2017.

Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan model deskriptif analisis, dimana penulis terlebih dahulu akan menggambarkan masalah secara umum, lalu kemudian memaparkan secara khusus pengaruh dari masalah yang terlebih dahulu digambarkan.

Tahap selanjutnya setelah pengumpulan data adalah proses analisa data. Proses analisa data harus dilakukan secara terarah dan sistematis sehingga dihasilkan kesimpulan yang objektif dan ilmiah. Dalam menganalisis data, terdapat analisis data yang dimulai dari pengambilan data mentah dengan teori dan konsep yang digunakan sebagai panduan. Data mentah yang didapat kemudian diurutkan secara sistematis sehingga data yang diperoleh sesuai dengan topik permasalahan yang diangkat. Analisis data kemudian diolah sehingga terdapat gambaran yang jelas untuk diinterpretasikan. Interpretasi merupakan pemahaman terhadap informasi. Interpretasi ini yang

kemudian dideskripsikan dengan teori dan konsep yang ada.

Permasalahan Narkotika di Indonesia

Permasalahan narkotika bukan permasalahan yang baru di Indonesia. Narkotika dalam pengertian opium atau candu telah masuk ke Indonesia melalui pemerintah kolonial belanda yang membawanya dari India melalui jalur perdagangan. Pada saat itu penggunaan opium dilegalkan oleh pemerintah kolonial Belanda karena keuntungannya yang sangat besar. Hal inilah yang menyebabkan pada waktu itu hampir semua orang terutama orang-orang Cina di pulau Jawa merupakan penghisap candu.⁶

Permasalahan narkotika di Indonesia mulai meningkat drastis sejak pertengahan dekade 1990-an. Saat itu narkotika yang paling banyak di salahgunakan adalah heroin. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya operasi peredaran narkotika secara ilegal melalui jaringan sindikat internasional ke negara-negara yang sedang berkembang. Pada awalnya Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia dan Papua New-Guinea hanya dijadikan sebagai negara-negara transit (*transit states*) oleh jaringan sindikat internasional untuk operasi perdagangan narkotika secara internasional. Tetapi, sejak akhir tahun 1993 wilayah Indonesia mulai dijadikan sebagai negara tujuan transit (*point of transit*) perdagangan narkotika ilegal ke Australia dan Amerika Serikat dari pusat produksi dan distribusi narkotika di wilayah segitiga emas (*the golden triangle*) yang terletak di daerah

⁶ *Sejarah Narkotika atau Candu di Indonesia*,

<https://www.youtube.com/watch?v=IBEHnZxia90>, [diakses 23 maret 2018]

perbatasan Thailand, Laos, dan Kamboja.⁷

Indonesia telah membuat undang-undang yang berisi larangan untuk memproduksi narkoba terkecuali untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Namun, saat ini di Indonesia telah banyak berdiri pabrik-pabrik narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi. Bahan baku serta peralatan untuk mengolah shabu-shabu dan ekstasi tersebut dibawa dari luar negeri oleh sindikat pengedar narkoba. Sindikat tersebut berlomba-lomba untuk masuk ke Indonesia karena dinilai sebagai lahan narkoba yang subur. Mereka juga sengaja memilih untuk memproduksi di Indonesia karena upaya penyeludupan yang mereka lakukan banyak yang di gagalkan oleh petugas yang berwenang. Hal inilah yang menyebabkan sindikat jaringan internasional saat ini lebih memilih untuk menyeludupkan bahan baku membuat narkoba karena bahan baku tersebut jarang dicurigai.

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang tinggi dan memiliki letak geografis menguntungkan. Hal ini menjadi salah satu penyebab mudahnya narkoba masuk ke Indonesia. Modus penyeludupan narkoba bermacam-macam mulai dari udara, laut dan darat. Penyeludupan narkoba yang paling dominan adalah lewat laut. Sekitar 80% penyeludupan narkoba dilakukan melalui laut karena narkoba diangkut dengan kapal yang bisa dimuat dalam skala besar. Laut Indonesia yang luas serta banyaknya pulau-pulau dan pantai serta pelabuhan baik yang besar

maupun kecil menjadi peluang dan dimanfaatkan oleh para kartel narkoba internasional untuk meloloskan narkoba lewat laut.

Strategi pendistribusian narkoba dilakukan secara berjenjang-terputus dari pemasok hingga tingkat pemakai. Modus operandi pendistribusian dilakukan dengan berbagai cara diantaranya *body packing*, *swallowed* (ditelan) dan disamarkan atau disembunyikan pada barang-barang tertentu seperti kaki palsu pipa, mainan anak-anak, kemasan makanan, lukisan, laptop dan lapisan koper.⁸

Tahun 2015, penyalahguna narkoba diperkirakan akan mencapai 2,8% dari total penduduk Indonesia. Berikut merupakan perkiraan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengenai jumlah penyalahguna narkoba dan perkiraan kebutuhan serta prevalensi masing-masing jenis narkoba di tahun 2015.

Tabel Perkiraan Jumlah Penyalahguna Narkoba dan Perkiraan Kebutuhan serta Prevalensi Jenis Narkoba

	Ganja	Heroin	Kokain	Ektasi	Sabu
Penyalahguna	3.640.105	922.843	51.269	1.538.072	1.948.225
Perkiraan Kebutuhan	389.490.039	7.771.259	82.012	8.988.587	30.021.070
Prevalensi	0,71%	0,18%	0,01%	0,30%	0,38%

Sumber: Badan Narkotika Nasional, *Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015*, hal.35

Penyeludupan Narkoba di Kepulauan Riau Tahun 2013-2017

Secara garis besar ada empat Jenis Narkoba yang di seludupkan

⁷ I Nyaman Nurjana, *Penanggulangan Kejahatan Narkoba: Eksekusi Hak Perspektif Sosiologi Hukum*, http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/viewFile/306/319_umm_scientific_journal.doc, hal 1[diakses 12 April 2018]

⁸ Badan Narkotika Nasional, 2013, *Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba*, hal.30.

kartel narkoba ke wilayah Kepulauan Riau. Yaitu shabu-shabu, ekstasi, ganja dan heroin.⁹

1. Sabu-sabu

Nama Asli sabu-sabu adalah *metamfetamine*, sedangkan nama sabu-sabu adalah nama gaul dari narkoba jenis ini. Sabu sabu berbentuk kristal seperti gula pasir atau seperti vetsin. Ada beberapa jenis sabu-sabu, dikenal dengan sebutan *ice*, juga dikenal dengan sebutan *kristal*, *ubas*, *mecin*, *glass*, *hirropon*, dan *quart*. Obat ini dapat ditemukan dalam kristal dan tidak mempunyai warna maupun bau, karena itulah ia mempunyai nama lain *ice*. Obat ini juga mempunyai pengaruh sangat kuat terhadap syaraf. Si pemakai sabu sabu, akan selalu bergantung pada jenis obat ini dan berlangsung lama, bahkan bisa mengalami sakit jantung bahkan kematian. Sabu sabu biasanya dikonsumsi dengan cara membalsnya dialuminium foil, kemudian asap yang ditimbulkan dihirup dengan sebuah bong (sejenis pipa yang di dalamnya berisi air). Air bong berfungsi sebagai filter, karena tersaring pada waktu melewati air tersebut. Ada sebagian pemakai yang memilih membakar sabu dengan pipa kaca karena takut efek jangka panjang yang mungkin di timbulkan oleh aluminium foil.

2. Ekstasi

MDMA atau ekstasi begitu orang mengenalnya, struktur kimia dan efeknya sejenis dengan amfetamin dan bersifat halusinogen. Ekstasi biasanya hadir dalam bentuk tablet berbagai warna dengan desain yang berbeda. Ekstasi juga dapat berupa bubuk atau kapsul, seperti narkoba lainnya tidak ada pengawasan terhadap kekuatan dan

⁹ Wawancara bersama Kabid pemberantasan BNNP Kepri Bpk.Bubung Pramiadi, SH.

kebersihan dari zat tersebut. Tidak ada jaminan bahwa sebuah pil ekstasi mengandung MDMA secara keseluruhan karena zat-zat tersebut dicampur dengan zat-zat berbahaya lainnya. Nama *lainnyan Inex, XTC, Dolphin, Black Heart, Gober, ccircle K*, dan lain-lain. Dampak langsung dari ekstasi adalah perasaan senang berlebihan, perasaan nyaman, mual-mual, berkeringat dan dehidrasi, meningkatkan kedekatan dengan orang lain, percaya diri dan kurang mampu mengendalikan diri, suka menggertak dan mengesek gigi, paranoid, kebingungan, meningkatnya denyut jantung suhu tubuh dan tekanan darah, pusing, pingsan atau suka bercanda yang tidak lucu. Sedangkan dampak jangka panjang dari ekstasi adalah, ekstasi merusak otak dan mengganggu daya ingat, ekstasi membahayakan otak yang berfungsi untuk pembelajaran dan berfikir cepat, ekstasi menyebabkan kerusakan jantung dan hati, ekstasi menyebabkan gangguan mental.

3. Ganja

Cannabis atau istilah Indonesianya adalah Ganja, merupakan tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkoba pada bijinya, tetrahidrokanabinol (THC, *tetra-hydro-cannabinol*) yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).¹⁰

Tanaman *Cannabis* yang merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa memerlukan pemeliharaan yang mudah tumbuh tanpa memerlukan pemeliharaan

¹⁰ Dian Saputra, *Narkoba Menurut Definisi Kesehatan*, diakses dari <http://www.scribd.com/doc/34404158/Narkoba-Menurut-Definisi-Kesehatan>

istimewa. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang. Pohonnya cukup rimbun dan tumbuh subur di daerah beriklim tropis. Ganja dapat ditanam dan tumbuh secara liar disemak belukar.

Efek pengguna ganja terhadap tubuh manusia telah banyak ditulis oleh ahli. Efek tersebut lebih banyak buruknya daripada baiknya. Penggunaan ganja sendiri lebih banyak tujuan yang salah daripada penggunaan untuk pengobatan. Efek pengguna ganja menurut Franz bergel, meliputi efek fisik dan psikis.¹¹

4. Heroin

Heroin adalah jenis narkotika yang disintesis dari morfin, yaitu zat alami yang diekstrak dari biji polong tanaman opium yang biasanya tumbuh di Asia dan Amerika Tengah.¹² Heroin biasanya berbentuk bubuk putih atau cokelat namun ada juga yang berbentuk zat hitam yang lengket, yang dikenal juga sebagai “tar”.

Heroin biasanya dikonsumsi dengan cara disuntikkan, mendengus atau menghirup dan dapat juga digunakan seperti rokok. Heroin termasuk kedalam kelompok Narkotika yang berbahaya. Penggunaan heroin secara berkesinambungan dapat merusak otak penggunaannya. Selain itu overdosis atau keracunan yang terjadi akibat penyalahgunaan heroin juga sering menimbulkan kematian.

Jalur Penyeludupan Narkotika di Kepulauan Riau

Narkotika yang masuk Kepulauan Riau paling banyak adalah datang Guanzhou, Cina, dengan

Malaysia sebagai tempat transitnya. Jalur yang digunakan oleh sindikat ini adalah dari Tiongkok ke Malaysia, kemudian ke Kepulauan Riau.

Selain melalui jalur resmi penerbangan dan pelabuhan, para penyeludup narkotika asal Malaysia juga biasa memanfaatkan jalur tidak resmi atau pelabuhan tikus tersebut. Dari beberapa kasus terakhir yang berhasil diungkap, penyeludupan narkotika kerap terjadi di perbatasan Tanjung Balai Karimun, hingga Batam yang memiliki *free trade area*.

Kepulauan Riau adalah salah satu provinsi yang memiliki wilayah perairan terluas di Indonesia. Hal ini menyebabkan banyaknya pelabuhan-pelabuhan tradisional atau biasa dikenal dengan sebutan pelabuhan tikus. Sejak zaman dahulu ada sekitar 160 pelabuhan tikus, dulu pelabuhan tersebut digunakan masyarakat untuk menyeberang. Minimnya pengawasan membuat ratusan pelabuhan tikus yang tersebar di berbagai wilayah Provinsi Kepulauan Riau itu terdapat praktik penyeludupan narkoba, indikasi masuknya barang haram di wilayah Kepulauan Riau melalui pelabuhan tikus itu. Wilayah Kepulauan Riau sendiri sekitar 251 ribu kilometer persegi dengan luas wilayah perairan 96% dari luas keseluruhan. Dari 160 pelabuhan tikus yang tersebar di pesisir wilayah provinsi ke 32 di Indonesia itu, 54 di antaranya berada di Tanjungpinang. Pelabuhan semacam ini sulit diberantas karena memberi keuntungan bagi warga pesisir Kepulauan Riau.

¹¹ Ma'roef, M. Rhida. 1976. *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, Cv. Marga Djaja, Jakarta.

¹² National Institute on Drug Abuse: *The Science of Drug Abuse & Addiction; Heroin*. Diakses dari <<http://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/heroin>>. [diakses 23 Maret 2018]

Peta Jalur Narkotika di Provinsi Kepri



Sumber: BNNP Kepri 2018

Peta Kerawanan Narkotika Jalur

Internasional



Sumber: BNNP Kepri 2018

Peta Kerawanan Narkotika dari Kepri

ke luar Provinsi



Sumber: BNNP Kepri 2018

Modus Sindikat Internasional

Adapun modus operandi melakukan penyeludupan narkotika di Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- Pelabuhan resmi, narkotika di simpan di dalam badannya atau didalam perut dengan cara memasukkan narkotika melalui anus, selain itu di simpan di saku atau celana dalam, bagi ibu-ibu narkotika di simpan di sanggul atau didalam baju.
- Pelabuhan tidak resmi, dengan mengirimkan narkotika lewat nelayan-nelayan, atau dititipkan ke pengurus TKI ilegal. Pengurus TKI ilegal berangkat ke Malaysia dan kembali ke Kepulauan Riau dengan membawa narkotika, karena bisnis yang menjanjikan berkisar 30 hingga 100juta tergantung banyak nya narkotika yang di bawa, atau dengan estafet lewat laut internasional.
- Terakhir melalui ekspedisi (pengiriman legal dengan cara memalsukan dokumen), sebagai contoh pernah terjadi 66kg narkotika yang berasal dari Singapore ditemui 2 kali mereka mengelabui petugas dengan menyimpan narkotika pada bingkai bunda maria dan di dalam mesin cuci.

Strategi Indonesia Dalam Mengatasi Penyeludupan Narkotika Lintas Batas di Provinsi Kepulauan Riau

Permasalahan narkotika di Provinsi Kepulauan Riau memerlukan adanya suatu strategi untuk diterapkan agar permasalahan tersebut dapat teratasi. Strategi yang dilakukan Indonesia adalah dengan melakukan sejumlah tindakan baik secara internal maupun eksternal untuk mengatasi permasalahan narkotika. Beberapa tindakan tersebut adalah sebagai berikut:

Tindakan Internal

Indonesia melakukan sejumlah tindakan dari dalam negeri untuk mengatasi permasalahan narkoba, adalah dengan mengoptimalkan peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau (BNNP Kepri).

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri terus mengoptimalkan kinerja di seluruh lini dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran serta Penyuludupan Narkoba. Langkah-langkah perbaikan, loyalitas, serta dedikasi dilakukan oleh seluruh anggota BNNP dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) merupakan salah satu kebijakan yang dibuat Indonesia untuk menjadikan wilayahnya bebas dari narkoba. Kebijakan ini disusun oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang merupakan suatu badan yang bertugas untuk mengkoordinasi 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan alokasi anggaran dari APBN sejak tahun 2003 serta melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.¹³

Dalam menangani peredaran narkoba di Indonesia, BNN memiliki misi P4GN dimana sasarannya adalah meningkatnya jumlah masyarakat yang imun, menurunnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dibawah 2,8% dari jumlah penduduk Indonesia dan

meningkatnya pengungkapan jaringan gelap narkoba. Selain itu kebijakan ini juga bertujuan agar penduduk Indonesia imun terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dengan menumbuhkan sikap menolak narkoba dan menciptakan lingkungan bebas narkoba. Kebijakan tersebut terdiri dari empat pilar yakni:¹⁴

- Bidang Pencegahan,
- Bidang Pemberdayaan masyarakat,
- Bidang Rehabilitasi, dan
- Bidang Pemberantasan

Tindakan Eksternal

Selain melakukan tindakan dari dalam negeri, Indonesia juga melakukan kerjasama untuk mengatasi penyeludupan narkoba di Kepulauan Riau, salah satunya adalah kerjasama dengan negara Malaysia.

Kerjasama Indonesia dan Malaysia

Salah satu negara yang memiliki arti penting bagi penyeludupan narkoba di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia adalah Malaysia. Hal ini didasarkan pada tiga alasan, pertama, Malaysia mampu menjadi negara terminal bagi penyeludupan narkoba internasional, kedua, penyeludupan narkoba dari Malaysia ini ternyata tidak menjadikan perkembangan narkoba di Malaysia meningkat dan ketiga, penyeludupan narkoba dari Malaysia menyebabkan meningkatnya peredaran narkoba di Indonesia.

Indonesia dan Malaysia menjalin kerjasama dalam mengatasi penyeludupan narkoba lintas batas di Kepulauan Riau. Adapun bentuk

¹³ *Sejarah BNN*,
<<http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/8005/sejarah-bnn>>,
[diakses 5 April]

¹⁴ Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015

kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertukaran Informasi

Upaya Pemerintah Indonesia untuk mengatasi penyeludupan narkoba dimulai sejak kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Indonesia membuat perundang-undangan yang menyangkut produksi, penggunaan dan distribusi dari obat-obat berbahaya (*Dangerous Drugs Ordinance*), dimana wewenang diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk pengaturannya.¹⁵ Pada tahun 2002, Pemerintah Indonesia mengambil sikap yang lebih serius dalam menghadapi penyeludupan narkoba. Pemerintah memerlukan sebuah upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap serta penyeludupan narkoba yang harus dilaksanakan secara komprehensif dan multidimensional, dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait baik pemerintah maupun masyarakat.

Pemerintah juga mengupayakan kerjasama bilateral, regional, multilateral dengan negara lain serta badan internasional guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap serta penyeludupan narkoba sesuai dengan kepentingan nasional.

Penyeludupan narkoba dari Malaysia masuk melalui beberapa pintu masuk di wilayah perbatasan antara Indonesia-Malaysia. POLRI dan PDRM melakukan pertukaran informasi dalam menindak tindak kejahatan penyeludupan narkoba. Dalam pelaksanaannya, tata cara pertukaran informasi yang dilakukan POLRI

berdasarkan atas fungsi Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) POLRI, antara lain:¹⁶

- a. Pelaksanaan kerjasama lintas sektoral dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, pertukaran informasi intelijen, pelayanan umum internasional, bantuan teknis dan taktis investigasi yang terkait dengan Ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance* (MTA).
- b. Pertukaran informasi tentang kejahatan internasional/transnasional dan informasi lainnya berkaitan dengan international event dan kerjasama internasional melalui sistem jaringan komunikasi INTERPOL, ASEANAPOL, DPKO (*Department of Peacekeeping Operations*) dan sistem teknologi informasi lainnya.

Bentuk koordinasi POLRI dan PDRM yaitu *police to police*, dimana melakukan pertukaran informasi pelaku penyeludupan narkoba. Informasi yang didapatkan pihak POLRI saat melakukan penangkapan dan penyidikan, hasilnya kemudian akan diteruskan ke pihak PDRM. Hal tersebut bertujuan untuk menangkap serta mengungkap jaringan narkoba dari Malaysia. Pihak POLRI meminta bantuan PDRM (polisi setempat) untuk mendeteksi keberadaan yang bersangkutan (jaringan narkoba ataupun bandar), kemudian meminta dilakukan penangkapan.¹⁷

¹⁵ *Decree Of The Head Of National Agency Of Drug And Food Control Republic Of Indonesia*, <http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s18009en/s18009en.pdf>, [diakses 8 April 2018]

¹⁶ Profil, <http://www.interpol.go.id/id/profil>, [diakses 8 April 2018]

¹⁷ *Kapolri Anugerahkan Bintang Bhayangkara Kepada 2 Polisi Malaysia*,

2. Patroli Pengawasan Perbatasan Bersama Antara POLRI dan PDRM

Wilayah Indonesia yang luas dan sebagian diantaranya berbatasan langsung dengan negara tetangga juga telah menjadi jalur masuk bagi sindikat internasional untuk memasukkan narkotika ke negara ini.¹⁸ Khususnya Malaysia, para bandar narkotika dari Malaysia terus berupaya memasukan narkotika jenis sabusabu melalui pelabuhan kecil di Kepulauan Riau dengan menumpang kapal speedboat dan kapal-kapal nelayan. Untuk langsung masuk ke Kepulauan Riau, para bandar dan gembongnya telah menyiapkan alokasi dana yang banyak sehingga bisa melakukan *undercover buy* (melakukan pembelian dengan penyamaran). Selain masalah dana, sindikat dan jaringan penyeludupan narkotika dari Malaysia menggunakan metode terputus. Sehingga, untuk mencari bandar besarnya agak sulit dan butuh waktu penyelidikan dan pengintaian yang membutuhkan waktu lama. Metode terputus yang dimaksud adalah para pengendar mulai dari gembong, bandar, kurir hingga pengguna bisa saja tidak saling mengetahui dan tidak menggunakan alat komunikasi elektronik saat melakukan transaksi.

Untuk memberantas jalur penyeludupan narkotika di Kepulauan Riau, Pemerintah Indonesia melalui POLRI melakukan upaya melalui patroli bersama dengan PDRM Malaysia. Patroli bersama ini dilakukan dengan terkoordinasi di wilayah perbatasan antara kedua negara baik di

darat maupun di laut. Kedua negara melakukan upaya ini untuk mengamankan perbatasan darat maupun laut sehingga terbebas dari kejahatan lintas negara, termasuk penyeludupan narkotika.

3. Peningkatan Aktifitas Aparat

Selain melakukan penindakan, upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani penyeludupan narkotika di Kepulauan Riau diwujudkan dengan meningkatkan aktifitas sumber daya para penegak hukumnya. Pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki memiliki peran penting bagi penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, Indonesia dan Malaysia melakukan kerjasama dalam pengembangan kapasitas aparat penegak hukumnya.

Wujud kerjasama tersebut berupa program pertukaran personil POLRI dan PDRM yang dilakukan sekali dalam setiap tahun. Pertukaran personil kedua lembaga dilakukan di masing-masing wilayah perbatasan yang dinilai rawan terhadap tindak kejahatan lintas negara, khususnya narkotika.

Di Kepulauan Riau, Polda Kepulauan Riau dan PDRM Malaysia melakukan pertukaran personel yang fokus bertugas menangani kejahatan di perbatasan kedua negara. PDRM menempatkan 10 personilnya di Polda Kepri. Program pertukaran personel tersebut ditujukan agar terjalin komunikasi yang efektif antara POLRI dan PDRM, sehingga akan mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan tugas, khususnya berkaitan dengan penyelesaian berbagai permasalahan di wilayah perbatasan,

<http://news.liputan6.com/read/2288580/kapolri-anugerahkan-bintang-bhayangkara-kepada-2-polisi-malaysia?page=2>, [diakses 8 April 2018]

¹⁸ Narkotika Banjiri Batam, <http://www.tempo.co/read/news/2013/11/15/058529802/>, [diakses 8 April 2018]

khususnya dalam upaya memberantas peredaran gelap narkoba.¹⁹

Para aparat penegak hukum kedua negara dapat saling bertukar pikiran dan pengalaman sehingga akan mendapatkan wawasan baru berkaitan dengan penanganan berbagai permasalahan keamanan dan kejahatan transnasional. POLRI dalam menerima delegasi PDRM, melakukan kajian secara mendalam terhadap berbagai informasi yang didapatkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan masukan yang terbaik dalam mengambil langkah-langkah selanjutnya dalam menangani tindak kejahatan narkoba.

Kesimpulan

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (*organized crime*). Masalah ini melibatkan sebuah sistem kompleks yang berpengaruh secara global dan berkaitan erat dengan Ketahanan Nasional sebuah bangsa. Baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam perkembangannya hingga saat ini penyeludupan dan penyalahgunaan penggunaan narkoba tersebar secara luas pada berbagai jenjang usia dan berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari usia muda hingga tua, kelas ekonomi bawah sampai dengan menengah ke atas. Namun yang patut mendapat perhatian lebih adalah adanya kecenderungan peningkatan angka yang signifikan pada lapis usia produktif.

Pasar narkoba yang menguntungkan di Indonesia menyebabkan sindikat internasional

melakukan berbagai upaya untuk menyeludupkan narkoba ke Indonesia. Berbagai modus ditempuh untuk memasukkan barang haram tersebut melalui jaringan lintas batas negara, penyeludupan narkoba dilakukan oleh sindikat internasional melalui wilayah-wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti wilayah Kepulauan Riau. Hal ini menunjukkan bahwa sindikat narkoba internasional, dengan jaringan lintas batasnya tidak bisa dabaikan keberadaannya. Oleh sebab itu, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau bersama aparat pemerintah serta penegak hukum lainnya terus menerus melakukan pemberantasan, pencegahan maupun peredarannya.

Selain BNNP Kepri, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan Malaysia dalam mengatasi penyeludupan narkoba di Kepulauan Riau tersebut. Pertama, Koordinasi yang dilakukan berupa tukar menukar informasi terkait adanya indikasi penyeludupan narkoba di daerah perbatasan kedua negara. Informasi yang dikirim baik oleh pihak POLRI kepada PDRM Malaysia ataupun sebaliknya adalah berupa identitas orang yang terkait dalam jaringan sindikat narkoba hingga jalur peredarannya. Kedua, melakukan patroli pengawasan perbatasan dan yang ketiga meningkatkan aktifitas aparat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Jackson, Robert & George Sorensen. 1999. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar
- Kementerian Pertahanan RI. 2014. *Doktrin Pertahanan Negara*, (Jakarta: Kemhan RI), hlm. 26.

¹⁹ Pererat Kerja Sama, Polri-PDRM Lakukan Pertukaran Personel”, <http://www.batamtoday.com/berita-49681-Pererat-Kerja-Sama,-Polri-PDRM-Lakukan-PertukaranPersonel.html>, diakses tanggal 22 April 2017.

Ma'roef, M. Rhida. 1976. *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, Cv. Marga Djaja, Jakarta.

Wahyono, S.K., *Indonesia Negara Maritim*, (Jakarta: IKAPI, 2007), hlm. 1.

JURNAL

Badan Narkotika Nasional, 2013, *Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba*, hal.30.

Finckenauer, James O. dan Ko-lin Chin. 2007. "Asian Transnational Organized Crime and Its Impact on the United States," *National Institute of Justice*.

Nurjana, I Nyaman. *Penanggulangan Kejahatan Narkoba: Eksekusi Hak Perspektif Sosiologi Hukum*, http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/viewFile/306/319_umm_scientific_journal.doc, hal 1 [diakses 12 April 2018]

WAWANCARA

Bubung Pramiadi, SH. (2018, Maret 03). (Sri Rahayu Ningsih, Interviewer)

WEB

Decree Of The Head Of National Agency Of Drug And Food Control Republic Of Indonesia, <http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s18009en/s18009en.pdf>, [diakses 8 April 2018]

Dian Saputra, *Narkoba Menurut Definisi Kesehatan*, diakses dari <http://www.scribd.com/doc/34404158/Narkoba-Menurut-Definisi-Kesehatan>

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015

Kapolri Anugerahkan Bintang Bhayangkara Kepada 2 Polisi Malaysia, <http://news.liputan6.com/read/2288580/kapolri-anugerahkan-bintang-bhayangkara-kepada-2-polisi-malaysia?page=2>, [diakses 8 April 2018]

m.whitehouse.gov, *Strategy to Combat Transnational Organized Crime: Definition*, 22 Maret 2014, [artikel on-line], <http://m.whitehouse.gov/administration/eop/nsc/transnational-crime/definition>; Internet; diunduh pada 22 Agustus 2017

Narkoba Banjiri Batam, <http://www.tempo.co/read/news/2013/11/15/058529802/>, [diakses 8 April 2018]

National Institute on Drug Abuse: *The Science of Drug Abuse & Addiction; Heroin*. Diakses dari <<http://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/heroin>>. [diakses 23 Maret 2018]

Pererat Kerja Sama, Polri-PDRM Lakukan Pertukaran Personel", <http://www.batamtoday.com/ber>

ita-49681-Pererat-Kerja-Sama,-
Polri-PDRM-Lakukan-
PertukaranPersonel.html,
diakses tanggal 22 April 2017.

Profil,

<http://www.interpol.go.id/id/profil>, [diakses 8 April 2018]

Sejarah BNN,

<<http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/8005/sejarah-bnn>>,
[diakses 5 April]

*Sejarah Narkoba atau Candu di
Indonesia,*

<https://www.youtube.com/watch?v=IBEHnZxia90>, [diakses 23 maret 2018]